



## Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia

Adam Malik<sup>1</sup>, Abdur Rahim<sup>2</sup>, Taufiqurachman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu, Indonesia

E-mail: [adaaaam.maaaalik@gmail.com](mailto:adaaaam.maaaalik@gmail.com), [rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rahim@iai-alzaytun.ac.id), [taufiqurachman@iai-alzaytun.ac.id](mailto:taufiqurachman@iai-alzaytun.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-03-12 Revised: 2023-04-10 Published: 2023-05-08	The purpose of this study is to find out and understand what is the urgency of political ethics according to Ibn Khaldun and its implementation in Indonesia. This research is a literature research with a normative approach. The data collection technique is carried out by collecting library materials from primary data sources and secondary data sources, namely from an article, journal, book or other writing which is like the opinions of legal experts that have been published. The results of this study indicate that the Urgency of Political Ethics According to Ibn Khaldun is the most important thing from the thoughts put forward by Ibn Khaldun not in the form of the state but in how the state can operate fairly and honestly in religious morals that guarantee development in various sectors of people's lives properly and morally. Meanwhile, according to Ibn Khaldun, political ethics in its implementation in Indonesia is Ibn Khaldun's political thought that the state can operate fairly and honestly in moral-ethics according to religion. The application of political ethics in Indonesia is guided by Pancasila which is used by citizens in thinking and acting, so that it is hoped that the community will have a civilized, just, democratic attitude between people and prosperity.
<b>Keywords:</b> <i>Ethics;</i> <i>Politics;</i> <i>Ibn Khaldun;</i> <i>Implementation.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-03-12 Direvisi: 2023-04-10 Dipublikasi: 2023-05-08	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apa urgensi etika politik menurut Ibnu Khaldun serta implementasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normative. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu dari sebuah tulisan, jurnal, buku atau tulisan lainnya yang seperti para pendapat ahli hukum yang sudah di publikasikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun adalah hal terpenting dari pemikiran yang dikemukakan Ibnu Khaldun bukan terletak pada bentuk negara melainkan bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur dalam moral-etik agama yang menjamin pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Sedangkan etika politik menurut Ibnu Khaldun dalam implementasinya di Indonesia adalah pemikiran politik ibnu khaldun bahwa negara dapat berjalan dengan adil dan jujur dalam moral-etik sesuai dengan agama. Penerapan etika politik di indonesia berpedoman pada pancasila digunakan warga negara dalam berfikir maupun bertindak, sehingga diharapkan masyarakat memiliki sikap yang beradab, adil, demokratis antar sesama dan kesejahteraan.
<b>Kata kunci:</b> <i>Etika;</i> <i>Politik;</i> <i>Ibnu Khaldun;</i> <i>Implementasi.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki dimensi politik dalam kehidupan mereka. Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah upaya menggapai kehidupan yang baik, dan di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi* (Budiarjo, 2008:13). Setiap manusia berpegangan pada kaidah moral sebagai acuan perilakunya dalam hubungan sosial. Kaidah moral ini kemudian dimasukkan ke dalam kaidah sosial yang menjadi cerminan setiap perbuatan hidup bermasyarakat (Muhammad, 2006: 7). Selain itu, politik dalam suatu negara itu berkaitan dengan pendekatan kenegaraan, kekuasaan, pengambilan

keputusan, kebijakan dan pembagian kekuasaan (Budiarjo, 2008: 14). Berdasarkan pendekatan kenegaraan, politik artinya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan negara dan berdiplomasi dengan negara-negara lain. Selanjutnya politik sebagai kekuasaan diartikan sebagai suatu alokasi nilai-nilai otoritatif yang menjadi bagian dari tindakan atas nama pemerintahan ataupun negara-negara (Reading, 1986: 305).

Menurut Aristoteles, para filosof telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon*). Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yang membahas tentang

etika yang seharusnya mengarah pada sikap dan perilaku di antara manusia, karena hampir semua kewajiban manusia berkaitan erat dengan kenyataan bahwa mereka adalah makhluk sosial. Etika kerap kali muncul dalam kehidupan berpolitik yang meliputi proses persoalan publik dan juga politik maupun proses pembuatan keputusan. Proses ini melahirkan dua faktor yaitu, pengembangan kelompok sosial dan karakteristik hubungan struktural dalam kelompok. Menurut Anthonio Giddens, dalam merumuskan susunan masyarakat ada dua hal yang perlu diperhatikan, keduanya saling bertautan, yaitu struktur sosial dan tindakan manusia. Peraturan ini melahirkan etika politik yang memiliki standar nilai yang berlaku, berlangsung secara teratur, dan berpola pada suatu kaidah tertentu (Thontowi, 2002: 102).

Dalam berpolitik perlu diterapkan norma-norma yang harus dijalankan, etika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya, nilai-nilai kehidupan nyata, dan hukum perilaku laku manusia yang mendukung nilai-nilai tersebut. Pada saat yang sama, Bertens mendefinisikan etika sebagai ilmu adat- istiadat, termasuk moralitas yang mengandung nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang untuk dapat mengatur perilakunya dalam kaitannya dengan moralita. Seseorang harus bertanggung jawab secara moral terhadap diri sendiri dan lingkungan dalam mengambil keputusan (Qorib & Zaini, 2020: 13). Etika merupakan sikap atau perilaku seseorang yang secara sadar mematuhi aturan dan norma kehidupan pada suatu kelompok bermasyarakat atau organisasi. Aristoteles menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah hewan yang berpolitik, maksudnya bahwa manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat politik. Dari perspektif inilah politik berarti aktivitas etis yang berkaitan dengan usaha menciptakan sebuah masyarakat yang adil, menurut Aristoteles sebagai ilmu pengetahuan pokok (Heywood, 2013: 18).

Etika Politik yang dimaksud pada pembahasan ini adalah perilaku atau perbuatan pemimpin dalam meraih kekuasaan, serta dalam membuat kebijakan politik dan implementasinya pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai nilai baik dan buruk. Mengingat manusia sebagai makhluk politik yang selalu terbuai menggunakan kekuasaan (*power*) karena manusia termasuk jenis makhluk yang rakus akibatnya tidak pernah puas dengan kekuasaan

yang didapatkan, bahkan untuk meraih power tersebut seringkali menggunakan berbagai cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Padahal telah diyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, didalamnya juga mengatur perihal cara-cara untuk meraih kekuasaan serta tanggung Jawab terhadap kekuasaan yang didapatkan tersebut atau disebut etika (akhlak) berpolitik (Shobron, 2013: 164). Etika politik tidak hanya menyangkut persoalan perilaku politikus, namun juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur- struktur sosial, politik, dan ekonomi. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik. Pada dasarnya kehendak yang baik, perlu didukung institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) yang adil. Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi berperan mengorganisir tanggung jawab (Haryatmoko, 2004: 25). Dalam suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bersumber dari kinerja lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuknya, dimana etika juga berpengaruh terhadap kebijakan itu. Jadi dalam pelaksanaan pada dunia politik harus diperhatikan meskipun itu sebuah tindakan kecil guna menuju suatu keadilan sebagai manusia yang telah diberikan kewenangan dan kekuasaan.

Dengan demikian, etika bisa diartikan sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia untuk menentukan nilai dari perbuatan tersebut, baik atau buruk menurut ukuran akal, atau dengan kata lain akal manusia yang dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Dalam Islam etika politik sangat penting karena politik dipandang sebagai bagian dari ibadah, maka politik harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Di samping itu, politik berkenaan dengan prinsip pengelolaan masyarakat karena itu prinsip-prinsip hubungan antar manusia seperti saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak harus berlaku dalam dunia politik (Aziz, 2000: 161- 162). Di setiap individu manusia memiliki sifat hewan yang berada di dalamnya. Ada dua watak yang dimiliki setiap insan politik, yaitu watak merpati dan watak gagak. Satu sisi insan politik memiliki watak merpati yaitu memiliki sikap lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, tetapi di sisi lain juga memiliki watak gagak yang rakus. Apabila watak gagak yang lebih menonjol maka akan merusak politik itu sendiri. Etika politik penting sebagai alternatif

dalam mewujudkan perilaku politik yang santun (Bolong, 2018: 141).

Adapun dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik bukanlah terletak pada bentuk negara, tetapi bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur dalam moral-etika agama yang menjamin pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan juga bermoral. Konsep negara yang dipahami oleh Ibnu Khaldun ialah konsep negara yang Islami dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap hukum yang diterapkan (Malik, 2007: 153). Manfaat etika politik tidaklah bersifat praktis. Namun, etika politik mengklaim atas hak untuk mengatur masyarakat dinilai pada prinsip-prinsip moral dasar. Etika politik dapat memberikan pedoman dan pegangan normative bagi mereka yang menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok mengukur harkat dan martabat manusia (Suseno, 2003: 2). Adapun prinsip-prinsip ajaran Islam menurut Azhari (1987: 79) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antarlain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan, hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat. Relevansi etika politik berada dalam pada kemampuannya untuk melunakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil.

Islam menjadi sumber inspirasi moral dan etika berbangsa yang notabennya Indonesia sangat lemah sekali. Semakin maju negara, etika moral semakin kuat seperti Korea Selatan, karena produktivitas terdorong dengan *high predictability* (Madjid, 1998: 181). Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah masalah kemerosotan moral yang dilihat dari sektor sosial politik yang pada saat ini sungguh memprihatinkan, karena sebagian orang terjebak pada zona nyaman politik keuntungan sendiri yang berorientasi duniawi dan acuh terhadap etika, moral, dan nilai-nilai ajaran kebenaran. Padahal dapat kita lihat yang melakukan itu tidak luput dari orang yang menganut agama Islam. Begitu pula kesalahan atau kegaduhan dalam merumuskan kebijakan publik yang menjadikan tanggung jawab mereka. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai tentang etika politik. Dengan ini penulis mengambil judul skripsi Urgensi Etika Politik Menurut Imam Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan berupa literatur yang meliputi hasil karya tulis kepustakaan, bacaan-bacaan teori, penelitian, macam-macam jenis dokumen. Teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal dan artikel. Teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan Kepercayaan (*kredibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), dan Kepastian (*konfirmality*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi etika politik menurut Ibnu Khaldun

Etika politik bukan hanya masalah moral individual, karena moral individual merupakan hubungan antara visi seseorang dan juga tindakannya secara langsung. Seseorang dapat menerapkan secara langsung di dalam tindakannya bila mempunyai pandangan tertentu. Apabila tuntutan norma terpenuhi, maka bisa dilakukan dengan tindakan. Sedangkan etika politik merupakan masalah etika sosial yang tidak bisa dilepaskan dari tindakan kolektif, struktur sosial, serta diterima oleh sebagian besar dari anggota masyarakat. Meskipun seseorang memiliki gagasan yang bagus belum tentu bisa diterapkan dalam tindakan kolektif, sehingga perlu proses persuasif agar bisa diterima oleh anggota masyarakat. Hubungan antara visi dan tindakan tidak langsung, melainkan harus melewati proses mediasi dengan menggunakan simbol-simbol dan nilai-nilai seperti agama, demokrasi, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Nilai-nilai dan juga simbol-simbol tersebut membantu mencapai kesepakatan untuk bertindak. Etika politik sangat terkait dengan motivasi, sarana, dan tujuan tindakan kolektif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor obyektif seperti struktur sosial yang dapat mempermudah atau menghambat tindakan kolektif (Muamar, 2007: 58).

Ibnu Khaldun menegaskan ada empat perbedaan yang mendasar antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia merupakan makhluk berfikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan, makhluk politik memerlukan pengaturan dan pengadilan oleh kekuasaan, makhluk ekonomi yang ingin mencari kehidupan dengan berbagai cara, profesi, dan makhluk peradaban. Berdasarkan karakteristik tersebut, Ibnu Khaldun menyatakan

bahwa organisasi kemasyarakatan adalah suatu keharusan. Manusia memiliki kodrat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sesama manusia dalam mencapai organisasi kemasyarakatan juga diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Ibnu Khaldun melihat manusia juga memiliki watak yang suka menyerang satu dengan yang lainnya (Khaldun, 2019: 31-34). Pada dasarnya untuk menolak dan mencegah sikap sewenang-wenang manusia atas manusia yang lain diperlukan seorang pemimpin yang dihormati oleh kelompok atau masyarakat, sehingga dapat memimpin dan juga mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

Pendapat Ibnu Khaldun tentang pemikiran politik secara garis besar terbagi atas negara (baik dari segi pendirinya), maupun bentuk pemerintahannya, serta pemikiran mengenai pemimpin atau kepala negara. Hal terpenting dalam pemikiran Ibnu Khaldun bukan terletak pada bentuk negara, melainkan bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur dalam moral-etik agama yang menjamin pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral (Malik, 2007: 153). Berikut ini pemikiran politik yang dikemukakan Ibnu Khaldun:

#### a) Konsep 'Ashabiyah

Kata ashabiyah telah digunakan bangsa arab jauh sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi pengertian ashabiyah berkonotasi negatif, yakni fanatisme kekebalan atau kesukuan yang sempit, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya (Malik, 2007: 180). Sehingga ashabiyah pada waktu itu dianggap sebagai penghancur superioritas umat islam pada periode awal, sebab memunculkan beberapa dinasti dalam islam. Dalam pendahuluan buku *Muqaddimah* terjemahan Masturi Ilham LC, dijelaskan bahwa istilah ashabiyah berasal dari kata "ashaba" (keluarga), istilah tersebut mengandung makna membantu dan memperkuat keluarga (Khaldun, 2016: 51). Ashabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun ini tidak terbatas pada hubungan keluarga, akan tetapi bisa bermakna luas dalam bentuk hubungan-hubungan yang dibangun oleh seorang pemimpin secara efisien dengan para pendung dan juga masyarakatnya. Hubungan tersebut akan

memunculkan proses saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Ashabiyah merupakan sebuah konsep besar yang mewarnai segenap pemikiran politik Ibnu Khaldun. Dalam hal tersebut mengenai disansti, kerjaan, khalifah, pangkat pemerintahan dan segala yang berhubungan dengan kekuasaan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemenangan selalu berada dipihak yang memiliki ashabiyah (solidaritas) lebih kuat, sehingga seorang penguasa harus memiliki solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa royaltis dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar terhadap otoritas dan juga kekuasaannya. Dari berbagai ashabiyah atau solidaritas kelompok yang ada di negara tersebut, seorang kepala negara harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan (Sjadzali, 1993: 105). Menurut Ibnu Khaldun kepemimpinan bukan merupakan kekuasaan "*de jure*" tetapi merupakan kekuasaan "*de facto*" dan pemimpin diperoleh dengan kemenangan, yakni dengan penggunaan kekuasaan (al-Khudaibri, 1995: 153).

Ibnu Khaldun memahami 'ashabiyyah sebagai ikatan yang memiliki kekuatan mengikat pada komunitas masyarakat. Ikatan tersebut membuat satu kelompok 'ashabiyyah memiliki rasa yang senasib sepenanggungan, apabila salah satu dari anggota merasa tersakiti maka seluruh masyarakat yang ada dalam satu 'ashabiyyah tersebut juga akan ikut merasa tersakiti (Khaldun, 2016: 192). Secara umum 'ashabiyah merupakan ikatan emosional yang dapat mengikat dan juga mempersatukan hubungan interpersonal, sehingga memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi dengan sesama. Dengan demikian, 'ashabiyah menurut Ibnu Khaldun tidak hanya meliputi satu keluarga saja, namun yang satu dengan yang lainnya dibuhungkan oleh tali kekeluargaan, tetapi juga meliputi hubungsn yang timbul akibat terjadinya persekutuan. Dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun dijelaskan bahwa 'ashabiyah juga meliputi hubungan yang timbul akibat perbudakan dan penyewaan tentara (al- Khudaibri, 1995: 143).

b) Bentuk negara

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat merupakan salah satu kewajiban agama yang paling agung. Tegaknya nilai-nilai agama seperti ketentraman, keteraturan, keadilan dan keamanan hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan (Jurdi, 2008: 13). Menurut Ibnu Khaldun bentuk pemerintahan ada tiga macam yaitu:

- 1) Kerajaan yaitu pemerintahan yang membawa umatnya kepada tujuan dan keinginan yang tersusun dalam satu individu. Pemerintahan ini menyerupai apa yang dikenal dengan pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi atau inkonstitusional.
- 2) Republik yaitu pemerintahan yang membawa berbagai manfaat bagi masyarakatnya dalam mencapai kemaslahatan duniawi karena menjalankan kebijaksanaanya berdasarkan *raiso* oleh pemikir dan intelektual
- 3) Khilafah yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya untuk berfikir sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kepentingan mereka. Inilah yang dipahami sebagai pemerintahan yang islam oleh Ibnu Khaldun. Jika aturan undang-undangnya diputuskan oleh pra intelektual maka kebijaksanaan politiknya disebut rasional. Dan jika aturan-aturan itu berasal dari syariat agama maka orientasi politiknya adalah religius, bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Negara yang dalam perkembangannya melalui lima tahap (Al- khudaibir, 1995: 184):

1) Tahap pendirian negara

Tahap untuk dapat mencapai tujuan menaklukan segala halangan dan juga rintangan, menguasai kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali adanya *ashabiyah*. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa *ashabiyah* yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh.

2) Tahap pemusatan kekuasaan

Pemustan kekuasaan ialah kecenderungan yang alamiah pada manusia. Pada waktu itu pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaannya telah mapan maka ia akan berupaya untuk

menghancurkan *ashabiyah*, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota *shabiyah* dari pemerintahan

3) Tahap kekosongan dan kesantiaian

Tahap dimana untuk menikmati hasil kekuasaan seiring dengan watak manusia seperti mengumpulkan kekayaan, mengabdikan peninggalan serta meraih kemegahan, negara pada tahap ini sedang berada di posisi puncak perkembangannya

4) Tahap ketundukan dan kemalasan

Pada tahap ini negara dalam keadaan statis tidak ada perubahan apapun yang terjadi negara seakan-akan sedang memamatkan permulaan akhir kisahnya.

5) Tahap foya-foya dan penghamburan kekuasaan

Negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat dihindari dan terus menuju keruntuhan. Perlu untuk dipahami bahwa Ibnu Khaldun ialah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik Islam pada abad keempat belas. Dengan melihat kelemahan dan keruntuhan yang menimpa dunia Islam pada umumnya pada saat itu, serta mengamati sendiri kemunduran kebudayaan Arab-Islam di Andalusia di bawah tekanan Spanyol. Maka tidaklah mengherankan jika ia berpendapat bahwa segala sesuatunya akan hancur. Negara menurut Ibnu Khaldun merupakan suatu makhluk hidup yang lahir mekar menjadi tua dan akhirnya hancur. Menurutnya negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tiga generasi yakni sekitar 120 tahun. Dimana satu generasi dihitung umur yang bagi manusia yaitu 40 tahun (Al-khudaibiri, 1995: 168) ketiga generasi itu adalah:

a. Generasi pertama hidup dalam keadaan primitive yang keras dan jauh dari kemewahan, kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir

b. Generasi kedua berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitive yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.

c. Generasi ketiga negara mengalami kehancuran sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut, kehilangan kehormatan, keperwiraan dan keberanian.

6) Pemimpin dan kedudukannya

Proses interaksi sosial antar manusia telah membawa kehidupan sosial yang lebih baik, sehingga memerlukan orang lain yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Masyarakat membutuhkan seseorang yang berpengaruh dalam bertindak sebagai penengah dan pemisah antar kelompok masyarakat yang mengalami konflik atau masalah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa: "Ashabiyah merupakan aset utama dalam melindungi dan mempertahankan diri, menuntut lawan dan segala yang dibutuhkan. Setiap kelompok sosial kemasyarakatan, manusia memerlukan pengontrol dan mediator yang dapat membantu menyelesaikan konflik antar kelompok lain dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, pengontrol atau mediator dapat menggunakan 'ashabiyah untuk dapat mengontrol hal tersebut. Jika tidak, seseorang tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik" (Khaldun 2016: 218).

Sesorang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat harus memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggota masyarakat yang lain dan harus memiliki otoritas yang lebih tinggi di atas masyarakat pada umumnya. Dengan itu adanya permasalahan atau konflik yang terjadi pada masyarakat dapat menemukan jalan keluarnya dan teratasi dengan baik, adapun orang yang dimaksud memiliki kekuatan sebagai penengah, pemisah dan hakim adalah kepala negara atau pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang bisa menggunakan kemampuannya, sikapnya dan pemikirannya untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan sejahtera bagi masyarakat atau kelompok yang dipimpinnya serta mampu mengkoordinir setiap anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan seperti itu pemimpin dapat menjaga kerharmonisan dan mampu menertibkan masyarakatnya. Seorang pemimpin

harus memiliki keunggulan dan juga kekuasaan dalam berkehendak serta bijaksana untuk memutuskan suatu perkara sehingga keputusan yang final yang harus dilaksanakan, namun terkadang seorang pemimpin itu juga memerintah secara tidak adil lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan tidak memperdulikan kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehnya (pemimpin) harus dilandaskan kepada peraturan dan kebijaksanaan dalam politik yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimahny menyatakan bahwa seseorang yang memiliki ashabiyah yang kuat dan dihiasi dengan karakter yang terpuji serta sesuai melaksanakan hukum agama maka ia telah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dan juga harus berkompeten dalam menjalankan tugas yang mulia itu (Khaldun, 2016: 228).

Menurut dalam ajaran agama islam seseorang pemimpin itu harus mengemban tugas sebagaimana yang diperintahkan agama untuk menegakan amar ma'ruf nahi munkar melalui dukungan kekuatan dan juga kekuasaan dari pemerintah atau negara. Tujuan dari berdirinya negara adalah melaksanakan sistem sosial yang baik, menegakan keadilan, mencegah segala macam bentuk kemunkaran terhadap norma agama, serta senantiasa mengajarkan umat manusia untuk melaksanakan kebajikan sebagai yang diperintahkan agama. Dalam pandangan Ibnu Khaldun tentang kedudukan seorang pemimpin menyatakan, kekuasaan dari suatu kekhalifahan cenderung memerintah masyarakat berdasarkan ajaran agama baik dalam kepentingan akhirat maupun kepentingan duniawi. Kekhalifan ini pada hakikatnya merupakan penganti atau wakil Allah dalam menjaga agama dan kehidupan dunia (Khaldun, 2016: 337).

## 2. Etika politik menurut Ibnu Khaldun dalam implementasinya di Indonesia

Ilmuwan muslim bernama Ibnu Khaldun yang pemikirannya digunakan sebagai rujukan mengenai konsep politik baik pada zamannya maupun pada zaman sesudahnya.

Corak pemikiran beliau lebih rinci dari pemikiran mengenai urusan tentang duniawi yang terlihat dari pembahasannya mengenai bentuk negara, serta menekankan bahwasannya kedudukan pemimpin merupakan wakil Allah dimuka bumi ini. Sebagai tokoh yang berbasic Islam, pemikiran Ibnu Khaldun mengenai urusan duniawi begitu detail yang terkait dengan etika politik tersebut tetap diikuti oleh pemikiran yang membahas urusan akhirat. Hal tersebut menjadi penekanan bahwa terjadi keseimbangan antara urusan dunia dengan akhirat.

Ibnu Khaldun mengemukakan pemikiran politik secara garis besar terbagi atas negara (baik dari segi pendiriannya maupun bentuk pemerintahannya), serta pemikiran mengenai pemimpin atau kepala negara. Hal yang paling penting dari pemikiran beliau tentang politik bukan terletak dari bentuk negara, melainkan bagaimana negara dapat berjalan adil dan jujur dalam moral-etik agama yang dapat menjamin pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Apapun bentuknya tidak terlepas dari konsep negara yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep negara yang islami dan berjalan sesuai dengan tuntutan agama Islam dalam setiap hukum yang diterapkan (Malik, 2017: 153).

Prinsip-prinsip etika politik bagi seorang pemimpin menurut Ibnu Khaldun yaitu etika atau akhlak seorang pemimpin yang menjadi kunci dalam kesuksesan pada kepemimpinannya. Bila seorang pemimpin tidak dapat memberikan contoh etika yang baik, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dalam menciptakan suasana politik yang baik bagi masyarakatnya. Menurut beliau, tolak ukur dalam etika politik seorang pemimpin menjadi salah satu anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah SWT kepada masyarakat. Terkait dengan etika moral menurut Ibnu Khaldun terdapat tiga hal yang mendasari. Pertama, 'ashabiyyah merupakan konsep politik mengenai dinasti, kerajaan, khalifah, pangkat pemerintahan dan segala yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan kekuasaan. Kedua, membentuk suatu pemerintahan negara ada tiga macam yaitu sebagai kerajaan yang membawa masyarakat dengan tujuan dan keinginan yang teratur, sebagai republik yang membawa berbagai manfaat bagi masyarakat, dan sebagai khilafah yang

membawa rakyat sesuai aturan ajaran agama dalam memenuhi semua kepentingan dunia serta akhirat. Ketiga, pemimpin yang memiliki sikap tegas, berwibawa, bijak, memiliki 'ashabiyyah yang kuat, akhlak yang terpuji, dan mampu melaksanakan 'amar ma'ruf nahi munkar.

Dari tiga hal yang mendasari etika politik menurut Ibnu Khaldun di atas, jika diperhatikan terdapat kesamaan dengan etika politik di Indonesia. Di Indonesia pancasila sebagai etika dalam berpolitik, untuk pegangan politikus dalam melakukan kegiatan berpolitiknya. Etika politik yang tertanam kuat pada setiap warga negaranya akan menjadi warga yang bijak dan menghormati sesama manusia. Dengan adanya nilai-nilai pancasila dalam politik maka politik memiliki kekuatan moral, etika berbangsa dan bernegara untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (Budiyono, 2019, Hal. 60, Menjaga Etika Dalam Berpolitik). Makna pancasila terletak pada nilai-nilai pada setiap sila sebagai satu kesatuan, berikut ini nilai-nilai pancasila dalam etika berpolitik:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Ketuhanan ini menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritual keagamaan memiliki peran yang penting sebagai pondasi keutuhan dan keberlangsungan negara. Etika politik yang dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kontrol bagi penyelenggara negara dan politisi bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasinya dalam bertindak dan berperilaku. Negara Indonesia membebaskan masyarakat dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan untuk beribadat dan beragama (Suseno, 1991:20).
- b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila kedua ini mengenai manusia yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki pola pikir, rasa, karsa dan cipta. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan UDD 1945 alinea pertama "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Kaelan, 2010: 5).
- c) Persatuan Indonesia, Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan sosial-budaya. Hakikat persatuan kebangsaan akan membangun jiwa dan etika

politik yang sesuai dengan karakter kebangsaan untuk mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perorangan (Sumarsono, dkk, 2006: 48).

- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dan konsensus. Hal ini berarti asas musyawarah untuk mufakat diwakili oleh wakil dan badan perwakilannya dalam memperjuangkan amanat rakyat. Pandangan ini membenarkan bahwa demokrasi di republik ini diwujudkan juga melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) (Yusdiyanto, 2016: 206).
- e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Sila Kelima ini kesejahteraan negara ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara yang didukung dengan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang ada pada setiap warga negara. Etika politik pada sila keadilan sosial diharapkan mampu mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2014: 18). Dari pemikiran politik menurut Ibnu Khaldun bahwa negara dapat berjalan dengan adil dan jujur dalam moral-etik sesuai dengan agama. Hal ini jika dilihat dari penerapan etika politik Indonesia yang mana memiliki Pancasila sebagai tolak ukur etika dalam berpolitik. Pancasila digunakan warga negara dalam berfikir maupun bertindak, oleh karena itu diperlukan juga komitmen pada setiap individu atau kelompok masyarakat guna untuk menegakan moralitas. Bahwa masyarakat memiliki sikap yang beradab, adil, demokratis, menghormati antar sesama dan sejahtera. Salah satu syarat dari berdirinya sebuah negara yaitu memiliki seorang pemimpin. Menurut Ibnu Khaldun seorang pemimpin harus memiliki kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu; (1) memiliki pengetahuan yang luas, (2) memiliki sifat adil, (3) memiliki kapasitas yaitu kemampuan dalam menjalankan hukum, (4) sehat jasmani dan rohani (Musa, Yusuf, 1990, Politik dan Negara dalam Islam, Al - Ikhlas, Surabaya. Halaman 72 Buku). Karakter seorang pemimpin tersebut diterapkan di Indonesia yang tertulis dalam ketetapan

MPR/XIII/1996, yaitu; (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) setia pada Pancasila dan revolusi, (3) berwibawa, (4) jujur, (5) cakap, (6) ahli dalam bidangnya, (7) adil, (8) mendapat dukungan dari rakyat, (9) tidak terlibat G-30 S/PKI dan berorganisasi terlarang lainnya.

Supaya etika dalam berpolitik terwujud diperlukan kesadaran semua warga negara terutama para politisi yang selalu menghadirkan moral dalam perilaku politiknya sehingga semua tindakan yang dilakukan hanya kepada kepentingan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Politik yang tidak didasarkan pada etika dan moral merupakan awal dari kehancuran sebuah negara, karena para politisi sebagai wakil rakyat dalam mengemukakan gagasan atau ide yang baik sebagai solusi permasalahan yang dihadapi negara. Sering kali para politisi memberikan perilaku yang kurang pantas dalam berpolitik. Padahal menurut Ibnu Khaldun pemimpin dari solidaritas sosial yang kuat akan membela kepentingan pemilihannya (masyarakat yang memilih saat pemilu) tetapi tidak dijalankan akibat kekuasaan yang semena-mena.

Indonesia menghadapi berbagai kekacauan karena belum ditemukannya keadilan dalam masyarakat dan lemahnya supermasi hukum. Tindakan yang sering dilakukan secara terang-terangan yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang tidak diusut secara tuntas oleh pemerintah sehingga menyebabkan semakin mengakar dan mentradisi. Contoh pelanggaran etika politik di Indonesia, seperti; pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan pribadi, politis yang terjerat kasus namun mendapat perlakuan khusus selama proses peradilan serta menjalani masa hukuman, dan lain sebagainya.

Ketika ada oknum politisi yang menyalahgunakan kekuasaannya, maka oknum tersebut tidak menggunakan etika politiknya dengan benar. Ketika etika politik tidak digunakan, berarti politisi tidak memahami serta menerapkan apa yang menjadi aturan atau konsep di dalam agama. Keberhasilan seorang politisi dalam menjalankan tugasnya dengan memadukan antara kehidupan berpolitik dan kehidupan beragama, karena agama mengajarkan

etika dan dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari seperti di ajaran agama islam tentang bagaimana penganut agama islam memahami serta mempraktikkan etikanya dalam berpolitik menjadi satu hal yang penting.

Pada dasarnya pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik diperlukan dalam menjalankan kekuasaan yang sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yang sesuai dengan hukum yang berlaku; disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi); dan dilaksanakan berdasarkan prinsip moral (legitimasi moral) (Suseno, 2001:115). Pelaksanaan kekuasaan dan penegakkan hukum akan dinilai memiliki moral jika selalu berdasarkan pancasila, bukan untuk kepentingan penguasa karena pancasila sebagai tolok ukur moralitas dalam berpolitik. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus diimplementasikan dalam berbagai bidang sehingga akan terbentuk pemerintahan yang etis serta rakyat yang memiliki moral.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu khaldun menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah suatu keharusan dalam sebuah negara, karena interaksi antar sesama manusia dapat mencapai tujuan bersama. Negara juga memerlukan seorang pemimpin yang dihormati oleh kelompok atau masyarakat, sehingga dapat memimpin dan mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Hal terpenting dari pemikiran Ibnu Khaldun bukan terletak pada bentuk negara, melainkan bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur dalam moral-etik agama yang menjamin pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Terdapat pemikiran politik yang dikemukakan Ibnu Khaldun yaitu konsep 'ashabiyah, bentuk negara, pemimpin dan kedudukannya.
2. Implementasi etika politik di Indonesia didasarkan adanya nilai-nilai pancasila dalam politik karena memiliki kekuatan moral, etika berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemikiran politik Ibnu Khaldun bahwa

negara dapat berjalan dengan adil dan jujur dalam moral-etik sesuai dengan agama. Penerapan etika politik di Indonesia berpedoman pada pancasila sebagai tolak ukur etika dalam berpolitik. Pancasila digunakan warga negara dalam berfikir maupun bertindak, sehingga diharapkan masyarakat memiliki sikap yang beradab, adil, demokratis, menghormati antar sesama dan kesejahteraan. Ibnu khaldun memiliki 4 kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin, berdasarkan kriteria tersebut diterapkan di Indonesia yang tertulis dalam ketetapan MPR/XIII/1996 yang menjelaskan 9 kriteria seorang pemimpin. Supaya etika dalam berpolitik terwujud diperlukan kesadaran semua warga negara terutama para politisi yang selalu menghadirkan moral

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia.

##### DAFTAR RUJUKAN

- Al-Alamah, Abdurrahman Bin Ibnu Khaldun. 2011. *Muqaddimah*, Terj. Masturi Dirham, Dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Alatas, Syed Farid. 2017. *Ibnu Khaldun Bografi Intelektual Dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi*. Bandung. Mizan
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khudaibri, Zainab. 1995. *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Bandung: Pustaka Amin,
- Ahmad. 1973. *Ethika Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amin, Muhammad. 2016. *PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI*. Jurnal Politik Profetik, Vol 04, No. 2, 191.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshori, Subkhan. 2014. *Filsafat Islam Antara Ilmu dan Kepentingan*. Jakarta: Pustaka Azhar

- Azhari, Muhammad Thahir. 1987. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, Abd Al-Ghaffar. 2000. *Berpolitik Untuk Agama*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Azwar, Saefudin. 2004. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, 55.
- Bertens, K. 2000. *Etika*, Cet 5. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bolong, Bertolomes. 2018. *Etika Politik Ulama*. Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 18, No. 1, 141.
- Budiarjo, Mariam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Budiarjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia. Budiyo. 2019. *Menjaga Etika Dalam Berpolitik*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas PGRI Madiun.
- Daulay, Maslina. 2018. *Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat, Hikmah*. Vol. 12 No.1, 147.
- Elliot, Deni. 2009. *Ethical Challenges*. Creatingan Ethics Toolkit: Authorhouse.
- Enam, Muhammad, Abdulah. 2013. *Biografi Ibnu Khaldun*. Terj Mchnum Husein. Jakarta: Zaman
- Fadli Dzul, Andi Muh. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Finer, S.E. 1971. *Comparative Government*. New York: Basic.
- Ghazali, Adeng. 2004. *Perjalanan Politik Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: Pustaka Seni cetakan ke-1.
- Harianti, Rani. 2003. *Etika Politik Dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Demokrasi, Vol 11, 61.
- Harnawansah, M. Fadhillah. 2019. *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Haryatmoko. 2004. *Etika Politik Dan Kekerasan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Held, Virginia. 1991. *Etika Moral: Pembetulan Tindakan Sosial*, Terj. Drs. Y. Ardy Handoko, Cet 2. Jakarta: Erlangga.
- Heywood, Andre. 2013. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jualiansyah, Elvi. 2013. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: CvMandar Maju
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia Peraturan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pradigma.
- Keraf, Gorsy. 1991. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia Untuk Tingkat Pendidikan Menengah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Khaldun, Ibnu. 2016. *Muqaddimah*, Terj. Masturi Ilham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Khaldun, Ibnu. 2019. *Muqaddimah* penerjemah Ahmadi Thaha. Jakarta: WaliPustaka
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Maksudi, Beddy I. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada. Malik, Dahlan. 2007. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya Dengan Tata Kehidupan Bernegara Era Modern*. Jambi: Sultan Thaha Press.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'ud, Mochtar. 1994. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mas'ud, Mochtar. 1982. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press.
- Moleong, Lexy L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muamar, M. 2007. *Pemikiran Nurcholis Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Skripsi. Institut Agama Islam NegeriWalisongo. Semarang.
- Muhammad Qorib & Mohammad Zaini. 2020. *INTEGRASI ETIKA DAN MORAL Spirit Dan Kedudukannya Dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pujanarko, Mung & simanjuntak, Victor. 2021. *Problematika Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulisan Berita Di Media Online*. Jurnal Citra Fikom Jayabaya, Vol 9, No.1, 2-3.
- Reading, Hugo. F. 1986. *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*. Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali.
- Saleh, Abddurahman & Wahab, Muhib. A. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana
- Shobron, Sudarno. 2013. *Konsep Etika Berpolitik Dalam Kitab Sunan Abu Dawud*.  
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 11, No. 1, 164.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam Dna Tata Negara: Jaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Ui Press.
- Sofyan, Ayi. 2012. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rd*. Bandung:Alfabeta.
- Suharto, Toto. 2003. *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Sumarsono, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama.
- Susanti, Elly., dkk. 2021. *Etika Profesi*, Medan: Yayasan Kita Peduli.
- Suseno, Franz Magnis. 1991. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia
- Suseno, Franz Magnis. 1993. *Etika Dasar*, Cet 6. Jakarta: Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis. 1998. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Suseno, Franz Magnis. 1998. *Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisus.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Pertama.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis. 2007. *Di Tulis Dari Kuliah Umum Sekitar Etika Politik*, Artikel Di Akses 18 Oktober Pukul 21:12
- Syaifuddin. 2007. *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*. Jakarta: GamaMedia.
- Syam, Firdaus.2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Islam, Politik, dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah untukPembaruan*. Yogyakarta : Madyan press, 102.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan KebudayaanBalai Pustaka.
- Tim UIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Velsquez, Manuel G. 2005. *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus*. Ed.5. Yogyakarta: Andi.
- W. Lane. 2005. *Politic Science*. Lancaster. The Journal of Politk.
- Widjaja, H.A. 2014. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Gramedia Nusantara.

Widodo, Wahyu. 2014. *Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika*. Jurnal Humanika, Vol. 19, No. 1, 115.

Yusdiyanto.2016. *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*. Fiat Justisia, Vol. X 2, 260.